

**PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG****PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG****NOMOR 18 TAHUN 2000****TENTANG
PERUBAHAN STATUS DESA AIR ITAM, DESA TUA TUNU, DAN
DESA BACANG MENJADI KELURAHAN AIR ITAM, KELURAHAN
TUA TUNU, DAN KELURAHAN BACANG****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****WALIKOTA PANGKALPINANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 67 ayat (6) dan pasal 126 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu mengubah status Desa Air Itam, Desa Tua Tunu, dan Desa Bacang menjadi Kelurahan Air Itam, Kelurahan Tua Tunu, dan Kelurahan Bacang;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan;

11. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang;
12. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TENTANG PERUBAHAN STATUS DESA AIR ITAM, DESA TUA TUNU, DAN DESA BACANG MENJADI KELURAHAN AIR ITAM, KELURAHAN TUA TUNU, DAN KELURAHAN BACANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Pangkalpinang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah .
- c. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
- d. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang.
- e. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kota Pangkalpinang.
- f. Kelurahan merupakan Perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan.
- g. Kepala Kelurahan disebut Lurah

BAB II
PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

Pasal 2

- (1) Desa Air Itam Kecamatan Bukit Intan berubah statusnya menjadi Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan.
- (2) Desa Tua Tunu Kecamatan Taman sari berubah statusnya menjadi Kelurahan Tua Tunu Kecamatan Gerunggang.
- (3) Desa Bacang Kecamatan Bukit Intan berubah statusnya menjadi Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit Intan.

Pasal 3

Dengan Perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Wilayah Geografis Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan adalah Wilayah yang berasal dari wilayah geografis Desa Air Itam Kecamatan Bukit Intan.
- b. Wilayah Geografis Kelurahan Tua Tunu Kecamatan Tamansari adalah Wilayah yang berasal dari wilayah geografis Desa Tua Tunu Kecamatan Gerunggang.
- c. Wilayah Geografis Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit Intan adalah Wilayah yang berasal dari wilayah geografis Desa Bacang Kecamatan Bukit Intan.

Pasal 4

Dengan ditetapkannya perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini, maka kewenangan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini berubah menjadi kewenangan wilayah kerja Lurah Air Itam Kecamatan Bukit Intan, Lurah Tua Tunu Kecamatan Gerunggang dan Lurah Bacang Kecamatan Bukit Intan.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Segala asset yang dimiliki Desa Air Itam, Desa Tua Tunu, dan Desa Bacang dialihkan dan diserahkan menjadi asset Kelurahan Air Itam, Kelurahan Tua Tunu dan Kelurahan Bacang

**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 21 Desember 2000

WALIKOTA PANGKALPINANG,

DTO

H.SOFYAN REBUIN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 18 Januari 2001

SEKRETARIS KOTA PANGKALPINANG

D.T.O

H. A. MERCHAN MUKTI
Pembina TK.I NIP 010049172

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2000 NOMOR 18 SERI : D NOMOR : 05